

PENERAPAN KONSEP PLURALISME HUKUM SALLY FALK MOORE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI TINGKAT PEMERINTAHAN DAERAH

Khoiru Turmudzi

Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
khoiruturmudzi@gmail.com

Abstract

This article discusses the application of Sally Falk Moore's concept of legal pluralism in conflict resolution at the local government level in Indonesia, known for its cultural diversity and complex normative systems. Legal pluralism refers to the coexistence of various legal systems, where customary law and state law interact and influence each other. In this context, the article explains how customary law is recognized within Indonesia's positive legal framework and its important role in resolving disputes arising from differences between the two legal systems.

Through an analysis of the interaction between state law and customary law, the article shows that applying legal pluralism can create balance and justice in conflict resolution, and strengthen the identity and rights of indigenous peoples. Using the concept of a semi-autonomous social environment, this article highlights the importance of recognizing the existence of customary law in improving social order and protecting community rights. In conclusion, applying legal pluralism not only provides solutions to conflicts but also contributes to developing a harmonious and equitable society.

Keywords: *Legal Pluralism; Sally Falk Moore; Conflict Resolution; Local Government.*

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan konsep pluralisme hukum Sally Falk Moore dalam penyelesaian konflik di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia, yang dikenal dengan keragaman budaya dan sistem normatif yang kompleks. Pluralisme hukum mengacu pada koeksistensi berbagai sistem hukum, di mana hukum adat dan hukum negara saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ini, artikel menjelaskan bagaimana hukum adat diakui dalam kerangka hukum positif Indonesia, serta peran pentingnya dalam menyelesaikan sengketa yang muncul akibat perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

Melalui analisis interaksi antara hukum negara dan hukum adat, artikel ini menunjukkan bahwa penerapan pluralisme hukum dapat menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam penyelesaian konflik, serta memperkuat identitas dan hak-hak masyarakat adat. Dengan menggunakan konsep lingkungan sosial semi-otonom, artikel ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dalam meningkatkan ketertiban sosial dan melindungi hak-hak masyarakat. Kesimpulannya, penerapan pluralisme hukum tidak hanya memberikan solusi terhadap konflik, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Kata kunci: Pluralisme Hukum; Sally Falk Moore; Penyelesaian Konflik; Pemerintahan Daerah.

A. Pendahuluan

Pluralisme hukum merupakan konsep yang kompleks dan dinamis, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan sistem normatif yang berlapis. Konsep pluralisme hukum, seperti yang dijelaskan oleh Sally Falk Moore, merujuk pada situasi di mana arena sosial tidak hanya diisi oleh hukum negara, tetapi juga dipenuhi dengan berbagai sistem normatif yang saling berkait dan *semi-autonomous*.¹

Di Indonesia, hal ini tercermin dalam praktik-praktik adat dan hukum adat yang masih aktif digunakan dalam masyarakat lokal, meskipun ada integrasi dengan hukum negara. Misalnya, Desa Pakraman di Bali memiliki otonomi yang relatif tinggi dalam mengurus urusan internal mereka, sehingga dapat diidentifikasi sebagai bagian dari legal pluralisme kuat (*strong legal pluralism*).²

Konflik di tingkat pemerintahan daerah sering kali timbul karena interaksi antara hukum negara dan praktik-praktik adat yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan konsep pluralisme hukum dapat memberikan solusi efektif dalam menyelesaikan konflik ini. Dengan menggunakan analisis teori *semi-autonomous social field* (SASF), kita dapat memahami bahwa bidang sosial yang kecil pun dapat menghasilkan aturan-aturannya sendiri, namun rentan terhadap aturan-aturan dari luar.

Hal ini menunjukkan bahwa integrasi yang harmonis antara hukum negara dan hukum adat sangat penting agar tidak terjadinya ketidakpastian dan konflik. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep pluralisme hukum Sally Falk Moore dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia, serta implikasinya dalam meningkatkan ketertiban sosial dan proteksi hak-hak masyarakat adat.

Kontroversi antara hukum negara dan hukum adat sering kali timbul dalam penyelesaian konflik di tingkat pemerintahan daerah. Hukum negara yang dipandang superior dan hukum adat yang didudukkan sebagai inferior menghasilkan hubungan yang tidak seimbang, melahirkan pendapat-pendapat yang dilatarbelakangi oleh motif yang berbeda-beda.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep pluralisme hukum Sally Falk Moore dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia, serta implikasinya dalam meningkatkan ketertiban sosial dan proteksi hak-hak masyarakat adat.

¹ Forest Peoples Programme, “Divers Paths To Justice,” <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/divers-paths-justice-cover.pdf> (diakses 16 Oktober 2024).

² Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Eksistensi Otonomi Desa Pakraman dalam Perspektif Pluralisme Hukum.” Jurnal Magister Hukum 3, no. 3 (November 2014): 524, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p13>.

B. Kajian Teoretis

1. Konsep Pluralisme Hukum

Pada awal pengembangan pluralisme hukum sebagai konsep teoretis, dua hal muncul. Yang pertama adalah kebutuhan untuk menjelaskan fenomena keanekaragaman hukum yang terjadi setelah banyak negara memerdekakan diri dari penjajahan dan mewarisi sistem hukum dari negara kolonial serta sistem hukum rakyat yang telah ada sebelumnya. Kedua, perlunya akademisi sebagai tanggapan kritis terhadap sentralisme hukum, yang berpendapat bahwa, *“law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law and administered by a single set of state institutions”*.

Jika pada pertengahan abad ke-19 perbedaan dalam sistem hukum yang dianut oleh masyarakat di seluruh dunia dilihat sebagai tanda evolusi hukum, pada abad ke-20 perbedaan ini dilihat sebagai tanda pluralisme hukum. Kebutuhan untuk menjelaskan gejala ini muncul terutama pada saat banyak negara memerdekakan diri dari penjajahan dan meninggalkan sistem hukum Eropa.

Pada awal tahun 1960–1970, para legal pluralis membuat gagasan tentang pluralisme hukum, yang meskipun agak berbeda, pada dasarnya mengacu pada adanya eksistensi di antara beberapa sistem hukum dalam lapangan sosial yang sama. Sebagai contoh, John Griffiths mengatakan, *“By ‘legal pluralism’ I mean the presence in a social field of more than one legal order”*.³

Pada awalnya, tugas para ahli adalah mengidentifikasi dan memproyeksikan keanekaragaman hukum dalam bidang sosial tertentu. Ini dikenal sebagai pemetaan dunia hukum. Pluralisme hukum berarti ada hukum negara dan hukum rakyat. Dalam kasus ini, hukum rakyat terdiri dari hukum adat, hukum agama, kebiasaan, kesepakatan, dan konvensi sosial lain yang dianggap mengikat.

Pandangan pluralisme hukum dapat membantu menjelaskan bagaimana berbagai hukum mengatur suatu aspek kehidupan atau masalah. Pandangan pluralisme hukum memungkinkan untuk melihat bagaimana semua sistem hukum tersebut "beroperasi" dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti bagaimana orang memilih aturan hukum tertentu dan dalam konteks apa mereka memilih aturan hukum lain atau kombinasi dari beberapa aturan, dalam pekerjaan mereka atau saat menyelesaikan sengketa.⁴

³ Sobar Sukmana, *et al.*, “Essensi Pluralisme Hukum Internasional dalam Perspektif Sistem Hukum Dunia,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 3 (Juli 2024): 42, <https://doi.org/10.33751/palar.v10i3.10448>.

⁴ *Ibid*, 43.

2. Teori Sally Falk Moore tentang SASF

Dalam antropologi hukum, konsep hukum mencakup berbagai perilaku normatif yang memiliki dasar kebudayaan dan sejarah. Salah satu dari ide-ide tersebut adalah yang diusulkan oleh Sally Falk Moore. Konsepnya adalah lingkungan sosial semi-otonom, atau lingkungan sosial semi-otonom, yang akhir-akhir ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah konflik dan konflik dalam hubungan sosial.⁵

Sally Falk Moore mengemukakan sebuah teori yang dikenal sebagai *Theory Semi Autonomous Social Field* yang menyatakan bahwa

“... adalah sebuah kenyataan bahwa bagian yang kecil yang merupakan sebagian otonom itu dapat menciptakan aturan-aturan, adat kebiasaan dan membuat simbol-simbol yang berasal dari dalam dirinya sendiri, tetapi dilain pihak bidang-bidang tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan, keputusan dan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya. Bidang sosial yang semi otonom ini memiliki kemampuan untuk membuat aturan-aturan dan sarana yang dapat menyebabkan atau memaksa seseorang patuh dan tunduk pada aturan yang dibuat tersebut, tetapi dilain sisi mereka juga berada dalam suatu sistem sosial yang lebih luas yang dapat mempengaruhi dan menguasainya, bisa karena dorongan dari dalam, maupun karena kehendaknya sendiri”.⁶

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam bidang antropologi hukum adalah pendekatan bidang sosial semi-otonom atau SASF. Melalui publikasinya “*Law and Social Change: The Semi-autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study*”, Sally Falk Moore mempublikasikan pendekatan ini, selanjutnya Moore menunjukkan bahwa

- a. SASF adalah tempat yang tepat untuk penelitian karena dapat menjelaskan bagaimana perubahan sosial didorong oleh perkembangan hukum dan kebijakan negara. Ini menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai rekayasa sosial atau *social engineering*.
- b. SASF juga menjelaskan bagaimana ketaatan kepada hukum atau kebijakan negara dikaitkan dengan berbagai aturan sosial di mana berbagai pelaku berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian, pendekatan SASF membantu orang memahami batasan dan alasan penggunaan aturan negara, seperti bahwa aturan negara kadang-kadang berbeda dan memerlukan "penyesuaian" saat dihadapkan pada kebijakan atau hukum setempat.⁷

3. Struktur dan Fungsi Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pemerintahan daerah di Indonesia dirancang untuk mengimplementasikan otonomi

⁵ Tim Ingold, *Companion Encyclopaedia of Anthropology* (London: Routledge, 2021).

⁶ Sartika Intaning Pradhani, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional dan Internasional,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (Juni 2021): 90, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

⁷ Erwin Fahmi, “Pendekatan Semi-Autonomous Social Field dalam Studi dan Perencanaan Perkotaan: Telaah Metodologis,” *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan* 5, no. 2, (Oktober 2021): 298.

daerah dengan luasnya, seperti yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Struktur pemerintahan daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing, yang dipilih secara demokratis. Selain itu, setiap daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fungsi pemerintahan daerah juga mencakup pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya. DPRD berperan dalam bentuk legislasi, *budgeting*, dan pengawasan, serta memiliki tugas untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Integrasi antara eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan daerah ini penting untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁸

4. Jenis-jenis Konflik di Tingkat Pemerintahan Daerah

Konflik di tingkat pemerintahan daerah dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk perbedaan interpretasi hukum, ketidaksesuaian kepentingan, dan kurangnya komunikasi antar instansi. Salah satu jenis konflik yang signifikan adalah konflik batas wilayah, yang sering kali terjadi karena lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar tingkat pemerintahan. Contohnya, konflik batas wilayah antar kabupaten/kota dapat menyebabkan ketidakpastian kewenangan dalam pelayanan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat tanah, serta dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu.

Selain itu, konflik horizontal juga dapat terjadi antar desa/dusun, misalnya dalam hal distribusi sumber daya alam atau perebutan hak-hak tradisional. Konflik vertikal, di sisi lain, biasanya terjadi antarpemerintah dan masyarakat, seperti ketika pemerintah daerah tidak berhasil memenuhi harapan masyarakat dalam hal infrastruktur dan layanan publik. Analisis jenis-jenis konflik ini penting untuk memahami dasar-dasar konflik dan mencari solusi yang tepat dalam menerapkan konsep pluralisme hukum.⁹

⁸ Muchamad Ali Safa'At, "Struktur Pemerintahan Daerah," <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Struktur-Pemerintahan-Daerah.pdf> (diakses 18 Oktober 2024).

⁹ Mashuri, "Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004," Jurnal El-Riyasah 5, no. 2 (Desember 2014): 41, <https://doi.org/10.24014/jel.v5i2.652>.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif akan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan pluralisme hukum dan otonomi daerah. Pendekatan ini mencakup analisis perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan mekanisme penyelesaian konflik yang ada. Peneliti akan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang, peraturan daerah, serta literatur akademik mengenai pluralisme hukum. Dengan cara ini, artikel ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana teori pluralisme hukum dapat diterapkan dalam konteks hukum positif di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang ada dalam implementasinya.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Identifikasi SASF di Tingkat Pemerintahan Daerah

Identifikasi SASF di tingkat pemerintahan daerah menjadi penting karena menunjukkan adanya pluralistis norma dan praktik hukum yang berlaku. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, kita dapat melihat bagaimana hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa. Studi yang dilakukan oleh Arizona, Cahyadi, dan Maharani di Kabupaten Lebak, Banten, menunjukkan bahwa masyarakat adat Baduy memiliki sistem hukum sendiri yang diakui dan dihormati oleh pemerintah daerah. Ini adalah contoh nyata dari SASF yang beroperasi di dalam kerangka hukum negara yang lebih luas.

Selain itu, identifikasi SASF juga membantu kita memahami dinamika kekuasaan dan negosiasi yang terjadi antara berbagai aktor di tingkat lokal. Tyson dalam penelitiannya di Sulawesi Selatan menggambarkan bagaimana elit lokal, pemimpin adat, dan pejabat pemerintah daerah saling berinteraksi dan bernegosiasi dalam menentukan aturan dan praktik yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa SASF tidak hanya tentang keberadaan sistem normatif yang berbeda, tetapi juga tentang bagaimana sistem-sistem ini saling mempengaruhi dan beradaptasi satu sama lain.

Penting untuk dicatat bahwa identifikasi SASF di tingkat pemerintahan daerah bukan berarti mengakui adanya dualisme hukum yang kaku. Sebaliknya, seperti yang ditekankan oleh von Benda-Beckmann, kita perlu memahami pluralisme hukum sebagai suatu kondisi di mana berbagai sistem normatif saling tumpang tindih dan berinteraksi secara dinamis.

Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya telah membuka ruang bagi pengakuan dan akomodasi terhadap SASF, misalnya melalui pengakuan terhadap desa adat. Namun, implementasinya sering kali rumit dan memerlukan negosiasi terus-menerus antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal.¹⁰

2. Analisis Interaksi antara Hukum Negara dan Hukum Adat/Lokal

Dalam konteks penerapan konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore di Indonesia, analisis interaksi antara hukum negara dan hukum adat/lokal menjadi sangat penting. Moore menekankan bahwa hukum negara dan hukum adat tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling mempengaruhi dalam suatu "ruang sosial semi-otonom". Interaksi ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia,, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Menurut penelitian Bedner dan Van Huis, di banyak daerah di Indonesia, pengadilan negara sering mempertimbangkan hukum adat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah dan perkawinan. Ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak selalu mendominasi, melainkan beradaptasi dengan realitas pluralisme hukum di tingkat lokal.

Interaksi antara hukum negara dan hukum adat juga terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam. Studi yang dilakukan oleh McCarthy di Kalimantan menggambarkan bagaimana masyarakat adat dan pemerintah daerah sering terlibat dalam negosiasi kompleks mengenai hak atas hutan. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah mengakui hak-hak adat atas hutan, namun dalam implementasinya sering terjadi konflik karena perbedaan interpretasi dan kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara hukum negara dan hukum adat bukan hanya soal pengakuan formal, tetapi juga melibatkan proses negosiasi dan adaptasi yang terus-menerus.¹¹

Aspek lain dari interaksi ini terlihat dalam sistem penyelesaian sengketa. Von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann dalam penelitian mereka di Sumatra Barat menunjukkan bahwa masyarakat sering memilih forum penyelesaian sengketa berdasarkan perhitungan strategis, kadang memilih lembaga adat, kadang memilih pengadilan negara, atau bahkan mengombinasikan keduanya. Fenomena ini, yang disebut "*forum shopping*", mencerminkan bagaimana masyarakat secara aktif menavigasi antara sistem hukum yang berbeda. Ini juga menunjukkan bahwa interaksi antara hukum negara

¹⁰ Otto J.M., Stoter, et al., *The Use of Lawmaking Theory for Improving Legal Quality in Development Projects* (Netherlands: Leiden University, 2012), 192.

¹¹ *Ibid*, 193.

dan hukum adat tidak selalu bersifat konflik, tetapi juga bisa bersifat komplementer.¹²

Meskipun demikian, interaksi antara hukum negara dan hukum adat juga sering menimbulkan ketegangan. Penelitian Simarmata tentang pengakuan masyarakat hukum adat dalam kerangka hukum negara menunjukkan bahwa proses formalisasi hukum adat sering kali mengubah karakteristik aslinya. Ketika hukum adat diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara, ada risiko bahwa fleksibilitas dan kontekstualitas hukum adat menjadi berkurang. Ini mengingatkan kita pada peringatan Moore bahwa upaya regulasi dari luar tidak selalu berhasil mengubah norma dan praktik yang sudah mengakar dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, dalam mengelola interaksi antara hukum negara dan hukum adat, pemerintah daerah perlu berhati-hati agar tidak menghilangkan esensi dan kekuatan hukum adat yang telah lama menjadi panduan masyarakat lokal.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Pluralisme Hukum

Di Indonesia, pemerintah daerah sering kali berada di garis depan dalam menghadapi realitas pluralisme hukum ini. Menurut penelitian Vel dan Bedner, pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengakomodasi pluralisme hukum, mulai dari pengakuan formal terhadap lembaga adat hingga integrasi praktik-praktik adat ke dalam kebijakan daerah.¹³ Misalnya, di Aceh, pemerintah daerah telah memberikan pengakuan resmi terhadap lembaga adat dalam penyelesaian sengketa melalui Qanun (peraturan daerah syariah).

Peran pemerintah daerah dalam mengelola pluralisme hukum juga tercermin dalam upaya mereka untuk menjembatani kesenjangan antara hukum negara dan hukum adat. Studi yang dilakukan oleh Bowen di Aceh menggambarkan bagaimana pemerintah daerah berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dan adat ke dalam sistem hukum formal. Ini melibatkan proses negosiasi yang kompleks antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemimpin adat, ulama, dan pejabat pemerintah. Upaya semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum negara, tetapi juga sebagai mediator antara berbagai sistem hukum yang ada di masyarakat.

Namun, peran pemerintah daerah dalam mengelola pluralisme hukum juga menghadapi tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann di Sumatra Barat menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem formal sering kali

¹² *Ibid*, 194.

¹³ Ali Abubakar, *Perempuan Gayo Pegawe: Nyaman Tapi Ingin Berubah* (Banda Aceh: ICAIOS, 2022), 20.

menghasilkan "hukum adat negara" yang berbeda dari praktik adat yang sebenarnya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pengakuan formal dapat mencerminkan kompleksitas dan dinamika hukum adat yang sebenarnya. Tantangan ini menegaskan peringatan Moore bahwa intervensi hukum dari luar tidak selalu berhasil mengubah norma dan praktik yang sudah mengakar dalam suatu komunitas.¹⁴

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, beberapa pemerintah daerah telah menunjukkan inovasi dalam mengelola pluralisme hukum. Contohnya, seperti yang dilaporkan oleh Arizona dan Cahyadi, Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan telah mengembangkan model "desa adat" yang memberikan otonomi lebih besar kepada masyarakat adat dalam mengelola wilayah dan menyelesaikan konflik internal. Inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki potensi untuk menjadi agen penting dalam mewujudkan pluralisme hukum yang harmonis. Namun, seperti yang ditekankan oleh Moore, keberhasilan upaya ini akan sangat tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan hukum di tingkat lokal, serta kesediaan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Analisis efek, tantangan, dan solusi kebijakan penerapan adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Data empiris menunjukkan bahwa dampak penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah:¹⁵

- a. Untuk mengisi dan membangun jiwa, wawasan, dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, adalah penting untuk mengaktualisasi nilai-nilai luhur dan ciri-ciri budaya dan kepribadian bangsa. Ketika hukum adat diterapkan, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia juga akan diterapkan. Berbagai norma hukum positif yang saat ini berlaku mencakup konstitusionalitas dan yuriditas yang mengakomodir dan mengakui hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain: (i) UUD 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 dan Penjelasannya; (ii) UUD 1945 Pasal 18B; (iii) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab XI dimulai dari Pasal 200 s/d Pasal 216; (iv) PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; (v) PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada Bab III tentang

¹⁴ Desna Aromatica, Aprih Santoso, *et al.*, *Membangun Desa dengan Revolusi Digital* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024), 5-9.

¹⁵ Betha Rahmasari, Ariza Umami, & Tirta Gautama, "Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (Agustus 2023): 60–77, <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.

Kewenangan Desa Pasal 7 s/d Pasal 10, Pasal 53 ayat (1); (vi) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan (vi) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Komunitas Desa Adat tidak hanya merupakan komunitas yang hidup atas kepentingan bersama dalam masyarakat, tetapi juga merupakan komunitas dalam kesamaan agama dalam memuja Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, hukum adat selalu berusaha mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup serta membina hubungan harmonis antara manusia.
- c. Kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menghasilkan pemerintahan desa yang lebih otonom, tetapi tidak menyebabkan feodalisme yang terpusat pada pemimpin adat. Karena pengakuan dan penerimaan hukum adat tersebut, kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk mendirikan dan menjaga NKRI meningkat.¹⁶

Ada beberapa tantangan yang harus diatasi, untuk mengintegrasikan hukum adat dan positif ke dalam pemerintahan desa, antara lain:

- a. Perbedaan antara hukum positif dan hukum adat: hukum positif terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat), dan perbedaan ini dapat membuat sulit untuk mengintegrasikan kedua jenis hukum.
- b. Pemahaman yang buruk tentang hukum adat Aparat pemerintah desa, pemimpin adat, dan masyarakat umum kurang memahami dan memahami hukum adat. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat dan kesulitan mengintegrasikan hukum adat ke dalam pengaturan pemerintahan desa.
- c. Kurangnya legitimasi formal terhadap hukum adat. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara normatif mengakui dan menghormati hukum adat bersama dengan hak-hak tradisionalnya, tidak ada pengakuan formal terhadap hukum adat. Hal ini dapat menyebabkan masalah untuk memasukkan hukum adat ke dalam struktur pemerintahan desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, semua pihak harus berkolaborasi. Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hukum adat di kalangan aparat pemerintah desa, pemimpin adat, dan masyarakat umum.
- b. Pengakuan formal hukum adat melalui peraturan atau kebijakan pemerintah desa yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta prinsip-prinsipnya.

¹⁶ Sutrisno Purwohadi Mulyono, "Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Yustisi* 3, no. 2 (2014): 68-73, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11096>.

- c. Mengevaluasi dan menyelidiki peraturan desa saat ini untuk mengintegrasikan ketentuan hukum adat dengan hukum positif yang berlaku.
- d. Pembentukan prosedur penyelesaian sengketa antara hukum adat dan hukum positif yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum positif dengan melibatkan pemerintah desa dan pemimpin adat.¹⁷

Desa adat memiliki tempat yang unik dalam struktur pemerintahan desa. Desa adat adalah lembaga masyarakat tertua yang memiliki hukum asli dan dapat menerapkan hukum adat secara langsung pada warganya untuk tujuan keagamaan atau adat. Namun, dalam pengaturan pemerintahan desa, hukum adat harus disesuaikan dengan hukum nasional. Untuk mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, beberapa kendala termasuk:

- a. Perbedaan antara hukum adat dan hukum positif dalam hal sumber, asas, dan bagaimana hukum diterapkan.
- b. Ada ketidakselarasan atau konflik antara norma dan aturan hukum adat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.
- c. Aparat pemerintah desa tidak cukup memahami dan memahami hukum adat serta tidak mampu menerapkan dan menafsirkannya dengan benar.
- d. Sulit untuk menerima dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum yang baik.
- e. Efek dari transformasi sosial, ekonomi, dan budaya terhadap praktik hukum adat di pemerintahan desa.¹⁸

Untuk memastikan bahwa hukum adat dan hukum positif selaras dalam pemerintahan desa, perlu tindakan nyata yang diambil. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan termasuk:

- a. Pembentukan Tim Kerja: Buat tim kerja yang terdiri dari ahli hukum, pemerintah desa, perwakilan masyarakat adat, dan akademisi untuk berbicara dan berbicara tentang harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Tim kerja ini dapat membantu merumuskan langkah-langkah konkret yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat adat.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, 74-78.

¹⁸ Desembri, "Harmonisasi Hukum Adat Minangkabau di Era Milenium," <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2021/11/18/harmonisasi-hukum-adat-minangkabau-di-era-milenium> (diakses 16 Oktober 2024).

¹⁹ Johanis Leatemia, "Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 2 (2011): 108-241, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.247>.

- b. Pemetaan Hukum Adat: Melakukan pemetaan hukum adat yang berlaku di wilayah desa melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang norma, tradisi, kebiasaan, dan sistem nilai masyarakat adat. Pemetaan ini dapat menjadi dasar untuk menentukan perbedaan dan kesamaan antara hukum adat dan hukum positif.²⁰
- c. Penyusunan Peraturan Desa: Mengambil pendekatan inklusif untuk menyusun peraturan desa dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat dicapai melalui sistem musyawarah desa atau forum partisipasi. Filosofi dan prinsip hukum adat yang relevan harus dipertimbangkan saat membuat peraturan desa.
- d. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait tentang hukum adat dan pentingnya harmonisasi dengan hukum positif. Ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai hukum adat serta meningkatkan kemampuan untuk menerapkan dan menafsirkan hukum adat dengan benar.²¹
- e. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa: Mendorong penggunaan mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa yang menggabungkan hukum adat dan hukum positif untuk mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis.²²
- f. Legitimasi dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat: Hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas tanah, hak budaya, hak partisipasi, dan hak lainnya. Masyarakat adat dapat tetap hidup dan berkembang dalam pemerintahan desa dengan pengakuan dan perlindungan ini.²³

E. Penutup

Artikel ini membahas penerapan konsep pluralisme hukum Sally Falk Moore dalam penyelesaian konflik di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia. Pluralisme hukum, yang mencakup koeksistensi berbagai sistem hukum, menjadi penting dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan sistem normatif. Dalam hal ini, hukum adat berfungsi sebagai sistem hukum yang tidak hanya melengkapi tetapi juga berinteraksi dengan hukum

²⁰ Desembri, *Loc. Cit.*

²¹ Sulastriyono & Sandra Dini Febri Aristya, "Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 25-40, <https://doi.org/10.22146/jmh.16147>.

²² I Gede Pasek Pramana, "Hukum Adat dan Hukum Nasional: Elaborasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Majelis* 2 (2020): 45-115.

²³ MK RI, "Tak Bedakan Desa dan Desa Adat, UU Desa Diuji," <https://www.mkri.id/index.php?id=17936&menu=2&page=web.Berita> (diakses 18 Oktober 2024).

negara. Penerapan hukum adat diakui dalam berbagai norma hukum positif, seperti UUD 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur dan budaya mereka. Dengan demikian, pluralisme hukum tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk memperkuat identitas dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, artikel ini menyoroti bahwa konflik antara hukum negara dan hukum adat sering kali muncul karena perbedaan status dan pengakuan, di mana hukum negara dianggap superior. Dalam konteks ini, pendekatan pluralisme hukum dapat membantu menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Konsep lingkungan sosial semi-otonom yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana berbagai sistem hukum beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat, pemerintah daerah dapat meningkatkan ketertiban sosial dan melindungi hak-hak masyarakat adat, sehingga menciptakan harmoni dalam masyarakat yang plural.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Dewi, Anak Agung I A A. "Eksistensi Otonomi Desa Pakraman dalam Perspektif Pluralisme Hukum." *Jurnal Magister Hukum* 3, no. 3 (November 2014). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p13>.
- Fahmi, Erwin. "Pendekatan Semi-Autonomous Social Field dalam Studi dan Perencanaan Perkotaan: Telaah Metodologis." *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan* 5, no. 2, (Oktober 2021).
- Leatemia, Johanis. "Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 2 (2011): 108-241. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.247>.
- Mashuri. "Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004." *Jurnal El-Riyasah* 5, no. 2 (Desember 2014): 41. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i2.652>.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. "Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Yustisi* 3, no. 2 (2014): 68-73. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11096>.
- Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (Juni 2021): 81-124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Pramana, I Gede Pasek. "Hukum Adat dan Hukum Nasional: Elaborasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Majelis* 2 (2020): 45-115.

Rahmasari, Betha, Ariza Umami, & Tirta Gautama. “Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif.” *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (Agustus 2023): 60–77. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.

Sukmana, Sobar, Tuti Susilawati, *et all.* “Essensi Pluralisme Hukum Internasional dalam Perspektif Sistem Hukum Dunia.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 3 (Juli 2024): 40–55. <https://doi.org/10.33751/palar.v10i3.10448>.

Sulastriyono & Sandra Dini Febri Aristya. “Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata.” *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 25-40. <https://doi.org/10.22146/jmh.16147>.

Buku

Abubakar, Ali. *Perempuan Gayo Pegawe: Nyaman Tapi Ingin Berubah*. Banda Aceh: ICAIOS, 2022.

Aromatica, Desna, Aprih Santoso, & Yulia Ningsih, *et all.* *Membangun Desa dengan Revolusi Digital*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024.

Ingold, Tim. *Companion Encyclopaedia of Anthropology*. London: Routledge, 2021.

J.M., Otto, Stoter, *et all.* *The Use of Lawmaking Theory for Improving Legal Quality in Development Projects*. Netherlands: Leiden University, 2012.

Internet

Desembri. “Harmonisasi Hukum Adat Minangkabau di Era Milenium.” <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2021/11/18/harmonisasi-hukum-adat-minangkabau-di-era-milenium> (diakses 16 Oktober 2024).

Forest Peoples Programme. “*Divers Paths To Justice*.” <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/divers-paths-justice-cover.pdf> (diakses 16 Oktober 2024).

MK RI. “Tak Bedakan Desa dan Desa Adat, UU Desa Diuji.” <https://www.mkri.id/index.php?id=17936&menu=2&page=web.Berita> (diakses 18 Oktober 2024).

Safa’At, Muchamad Ali. “Struktur Pemerintahan Daerah.” <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Struktur-Pemerintahan-Daerah.pdf> (diakses 18 Oktober 2024).